

Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan *Saemaul Undong* di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979)

Yohansen Wyckliffe Gultom*

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera
Utara, Medan, Sumatera Utara, 20155

Submitted : 29 April 2021 Revision : 20 Mei 2021 Accepted : 19 Juli 2021

Abstrak

UU Desa No. 6 Tahun 2014 membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Pola pembangunan yang terdapat di desa secara nasional di Indonesia itu memiliki pola atau kemiripan dengan keadaan yang pernah terjadi di era Park Chung Hee, Presiden Korea Selatan (1961-1979), dengan program *Saemaul Undong*. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang program *Saemaul Undong* yang pernah dilakukan di era Chung Hee, dan memberikan gambaran soal pembangunan desa yang terjadi di Indonesia, memanfaatkan UU Desa No. 6 tahun 2014, sehingga dihasilkan sejumlah saran atau opsi yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan di tingkat desa di Indonesia. Pendekatan di dalam studi ini, memakai analisis kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan di dalam studi ini, menggunakan analisis deskriptif sehingga setiap masalah bisa tergambarkan.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, *Saemaul Undong*, UU Desa No. 6 tahun 2014

Abstrak

Village Law No. 6/2014 opens space for villages to develop their respective potentials. The development pattern found in villages nationally in Indonesia has a pattern or similarity to the situation that happened in the era of Park Chung Hee, President of South Korea (1961-1979), with the Saemaul Undong program. This study tries to provide an overview of the Saemaul Undong program that was carried out in the Chung Hee era, and provides an overview of village development that has occurred in Indonesia, utilizing the Village Law No. 6 of 2014, resulting in a number of suggestions or options that can be adopted to be implemented at the village level in Indonesia. The approach in this research used qualitative analysis by conducting literature studies of primary and secondary data. The analysis used in this study uses descriptive analysis so that each problem can be described

Keywords: Rural Development, *Saemaul Undong*, Village Law No.6/2014

How to Cite: Gultom, Y Wyckliffe. (2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan *Saemaul Undong* di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979), *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13 (2): 16-28.

*Corresponding author:

PENDAHULUAN

Di Korea Selatan pada tahun 1970, Presiden Park Chung-hee menghadirkan terobosan dalam gerakan membangun desa, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Saemaul Undong*. Tercatat ada sebanyak 33.267 desa yang dikelola langsung oleh Presiden Park. Beberapa langkah praktis yang dilakukan adalah dengan peningkatan pendapatan petani dengan menaikkan harga jual berdasarkan mutu, pembangunan infrastruktur desa, perbaikan alam dan lingkungan sosial petani dengan menanamkan prinsip gotong royong. Keberhasilan program itu, awalnya didahului dengan menyiapkan 680.000 *training camps* untuk petani di 16.600 desa percontohan (Huseini, 2015:6).

Program serupa juga pernah dilakukan Gubernur wilayah Oita, Jepang, Morihiko Hiramatsu di tahun 1979 dengan gerakan OVOP (*One Village One Product*). Gerakan itu mewajibkan setiap desa menghasilkan satu produk unggulan. Hingga akhirnya di Jepang lahirlah sekitar 300an jenis komoditas unggul dari sektor pertanian, perkebunan, ternak dan lain sebagainya. Sayangnya, desa-

desa di bumi Indonesia saat ini masih hanya berfokus pada sektor pertanian, perkebunan dan palawija konvensional. Tanpa adanya tahapan pengembangan produk untuk diperdagangkan ke ranah Nasional ataupun Internasional. Andai saja program OVOP dan *Saemaul Undong* di Jepang dan Korea Selatan menjadi orientasi pembelajaran yang diterapkan di Indonesia, tentu potensi-potensi setiap daerah dapat semakin dieksplorasi dan lebih terorganisir.

Sementara jika melihat strategi pembangunan serupa, di Indonesia sejak tahun 2014 mulai diberlakukannya UU Desa No. 6 tahun 2014. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa No. 6 tahun 2014 di Indonesia, membawa implikasi terhadap pengakuan negara atas devenisi dari desa itu sendiri, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui negara (UU Desa 2014 Pasal 1 ayat 1).

Hadirnya UU Desa, tentu semakin memperjelas rancangan pembangunan desa dengan adanya;

Pertama, Rencana Pembangunan sangat dimungkinkan tiap-tiap desa Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam melakukan inovasi pembangunannya jangka 6 tahun. *Kedua*, adanya Rencana sendiri. Dan, besar harapan agar Pembangunan Desa/ Rencana terciptanya pemerataan pembangunan Pembangunan Pemerintah (RKP) serta terhindarnya masyarakat dari dalam jangka waktu 1 tahun sebagai kemiskinan. penjabaran dari RPJM. *Ketiga*, Sebagai upaya melakukan Penyusunan perencanaan optimalisasi potensi pembangunan pembangunan desa juga wajib desa di Indonesia, tentu diperlukan menyertakan masyarakat melalui kajian komparatif dari negara lain Musyawarah Rencana Pembangunan sebagai solusi terhadap problematika Desa (Musrengbangdes), yang pembangunan nasional. Salahsatu tujuannya untuk meningkatkan bentuk politik pembangunan yang partisipasi masyarakat desa (UU Desa cukup memberikan pengaruh adalah 2014 Pasal 79 dan 80). *Keempat*, UU program pembangunan *Saemaul Desa* 2014 juga menjadi dasar hukum *Undong* di Korea Selatan. Sebuah hadirnya Dana Desa, dengan strategi pembangunan yang cukup mempertimbangkan jumlah penduduk menarik, dengan prinsip partisipatif (30%), luas wilayah (20%), dan angka dan dilakukan untuk menghindari kemiskinan desa (50%) (Hendra terjadinya disparitas antara kota dan Kusuma, 2019). Serta *Kelima*, adanya desa pasca dampak industrialisasi di BUMDes yang menghasilkan beragam Korea Selatan. Atas dasar itulah, pembangunan dan usaha desa sesuai penelitian ini ingin mengeksplorasi potensi lokal yang ada (UU Desa 2014 keadaan pembangunan Desa secara pasal 87). Dengan begitu, peningkatan Nasional Pasca UU Desa No. 6 tahun pembangunan dan terciptanya 2016, dengan pembatasan tahun kesejahteraan penduduk desa pelaksanaan sejak 2014-2019. diharapkan dapat meningkat. Kemudian melihat bagaimana pola Bila menelaah rancangan politik pembangunan *Saemaul Undong* pembenahan terhadap desa yang di Korea Selatan Era Park Chung Hee terjadi di Indonesia saat ini, tentu berlangsung dengan harapan

munculnya inovasi terhadap wilayah geografis Indonesia terdiri dari pemerintah desa dan reformasi birokrasi di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, mengguakan studi pustaka dengan penggunaan teknik analisis kualitatif dari literatur primer dan sekunder. Analisis kemudian dilanjutkan, dengan menggunakan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang relevan. Selanjutnya, menelaahnya untuk mencermati variabel-variabel (aspek-aspek) apa saja yang ada dalam data tersebut kemudian dimunculkan pertanyaan penelitian (rumusan masalahnya) dengan menghubungkan berbagai aspek (variabel) tersebut (Andrews, 2012 : 10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika melihat keadaan desa di Indonesia, khususnya pasca hadirnya UU Desa No. 6 tahun 2014, jumlah desa ada sebanyak 74.843 desa dengan sekitar 24.000 desa adat. Selebihnya merupakan desa administratif. Berdasarkan publikasi BPS 2016,

34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.071 kecamatan dan 81.936 desa (termasuk kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi/UPT) (BPS, 2016).

Bila menelaah rancangan pembenahan terhadap desa yang terjadi di Indonesia saat ini, tentu sangat dimungkinkan tiap-tiap desa melakukan inovasi pembangunannya sendiri. Dan, besar harapan agar terciptanya pemerataan pembangunan serta terhindarnya masyarakat dari kemiskinan. Pasalnya, berdasarkan data BPS per Maret 2018, kesenjangan pembangunan di berbagai daerah juga masih kian terasa, karena penduduk miskin yang tinggal di desa lebih banyak dari pada di kota.

Jika melihat progres dari strategi pembangunan desa di Indonesia, pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Dan selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27

juta orang pada September 2017 mempercepat kemajuan atas potensi menjadi 10,14 juta orang pada Maret desa, diperlukan bantuan dari pihak 2018), sementara di daerah perdesaan eksternal, sebagai pihak yang mampu turun sebanyak 505 ribu orang (dari mengatasi persoalan desa. Dari 16,31 juta orang pada September 2017 pendekatan ini, terdapat beberapa menjadi 15,81 juta orang pada Maret langkah strategis untuk mengatasi 2018). Dengan begitu, pembangunan persoalan kemiskinan di desa: *Pertama*, lebih memperhatikan aspek membuat sebuah transformasi nasional pemerataan, dengan demikian yang dikelola oleh pusat, sebagai kekayaan negara menjadi dapat upaya untuk membentuk kolektivitas dinikmati bersama. pembangunan di tiap-tiap desa. *Kedua*,

Secara khusus di ranah desa, perlunya inovasi dari pemerintah untuk mengatasi kompleksitas daerah dan reformasi birokrasi di pembangunan desa, Menurut tingkat desa secara khusus.

Haeruman (1997), sebagaimana Jika melihat keadaan di Korea diutarakan (Supanto, 2016: 508) Selatan, Douglas Mac Arthur, Jenderal terdapat dua sisi pandang untuk Amerika Serikat pernah berpendapat menelaah pembangunan pedesaan. 1.) bahwa, pasca konflik di Semenanjung Pembangunan pedesaan dipandang Korea (*proxy war*), sejak 25 Juni 1950 sebagai suatu proses alamiah yang sampai 27 Juli 1953, Korea Selatan akan bertumpu pada potensi yang dimiliki memerlukan 100 tahun untuk bangkit dengan kemampuan masyarakat desa dari keterpurukan pembangunan, itu sendiri. 2.) Pembangunan pedesaan pasca perang. Pasalnya, PDB (Produk sebagai suatu interaksi antar potensi Domestik Bruto) negara itu hanya yang dimiliki oleh masyarakat desa berada pada kisaran US\$ 100, atau dan dorongan dari luar untuk setara Rp. 1.300.000 (kurs 1\$=13.000) mempercepat pembangunan pedesaan. (Bastian Widyatama, 2016). Hal serupa Menurut pandangan tersebut, tentu juga disampaikan sejarawan militer dapat ditelaah bahwasanya desa Amerika Serikat, Russel Gugeler dalam memang harus dikembangkan dengan buku *Korea 1988: A Nation at the potensi yang dimilikinya. Dan untuk Crossroads* juga memaparkan bahwa

setelah Perang Korea 1950-1953, ada Sekara umum, disampaikan bahwa sekitar 48 juta warga miskin yang pemerintah Korea Selatan, menerapkan kelaparan. Negeri hancur porak-poranda, terbengkalai dan desa yang tidak terurus (ed. G. Cameron Hurst III, 1998). Sehingga Korea Selatan akan memerlukan waktu yang lama untuk berbenah dari kehancuran (Sunarwa dan Hamzirwan, 2014).

Meskipun diprediksi akan sulit pulih dari keterpurukan, dalam waktu singkat, seiring berjalannya transisi/peralihan pemerintahan, tahun 1963, Presiden Park Chung Hee yang naik tahta setelah melakukan kudeta terhadap Presiden sebelumnya, Yoon Po-son, nyatanya bertahta dengan menghadirkan berbagai program pembangunan. Upaya modernisasi melalui industrialisasi, kemudian berujung pada peningkatan ekonomi nasional.

Pemerataan pembangunan desa dan kota juga diupayakan dengan program pembangunan pedesaan (*rural development*), atau dikenal dengan program pembangunan *Saemaul Undong* yang berlangsung di tahun 1970. Sebuah program pembangunan desa yang langsung dikendalikan oleh Presiden Park Chung Hee sendiri.

Secara umum, disampaikan bahwa sekitar 48 juta warga miskin yang pemerintah Korea Selatan, menerapkan program *Saemaul Undong* di tahun 1970 terhadap 33.267 desa, dengan melalui pembentukan 680.000 *training camps* untuk pembinaan petani desa terlebih dahulu. Prinsip yang ditekankan di dalam *Saemaul Undong* dan gotong royong sejatinya memiliki kesamaan dalam hal pembangunan.

Secara etimologi, memang makna *Saemaul* berasal dari kata *sae* yang artinya baru dan *maul* yang artinya desa. Sedangkan *Undong* artinya gerakan. Secara garis besar, *Saemaul Undong* adalah gerakan desa baru. Gerakan desa baru ini memiliki prinsip yang sama dengan gotong royong, sekaligus pembangunan desa yang mendapat bantuan anggaran dari institusi-institusi *Bretton Woods* seperti; World Bank dan IMF, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mengutamakan potensi lokal yang ada di desa.

Adapun tahapan pelaksanaan program *Saemaul Undong* di masa Park Chung-Hee diawali dengan pembinaan petani, kemudian pasca pembinaan petani, terbagi kedalam beberapa fase pembangunan. Yakni; *Pertama*, dengan

prinsip gotong royong setiap petani sektor pertanian, kehutanan dan melakukan kegiatan peningkatan perikanan mencapai 63%. Sektor sanitasi dan pembangunan pertambangan dan manufaktur 8,7% infrastruktur desa. Kemudian, pada dan jasa 28,3%. Dampak dari *fase kedua* pengalihan fokus pada industrialisasi di Korea Selatan modernisasi lahan pertanian seperti perlahan diantisipasi pemerintah membentuk rumah kaca, pembuatan dengan penguatan regulasi, dan lahan peternakan. Dan, *fase terakhir*, proteksi pemerintah terhadap dilakukan pembangunan pabrik kebutuhan rakyatnya, agar tetap dapat manufaktur, untuk mengubah barang bersaing di tengah arus globalisasi. jadi menjadi setengah jadi. Dengan Pertumbuhan ekonomi di tahun 1970-1980-an, terjadi peningkatan harga an dan 1980-an mengharuskan produk desa untuk dipasarkan ke kota pemerintah Korea Selatan (Hermansyah, 2019). menyediakan pelayanan penempatan

Akibat dari berhasilnya program tenaga kerja dan program penciptaan pembangunan Korea Selatan kala itu tenaga kerja terampil. Di tahun 1980-an, mengakibatkan sekitar tahun 1970 an, terjadinya kesenjangan antar kelas dinobatkannya Korea Selatan, beserta 3 pada masyarakat, diatasi dengan 'macan asia' lainnya yaitu; Hongkong, pembentukan penyusunan UU Singapura dan Taiwan untuk masuk (Undang-Undang) Upah Minimum sebagai *the Asian Newly Industrialized Countries* (NICs) dekade tahun 1970-1980an. Dengan pertimbangan, sebagai Kesetaraan Ketenagakerjaan (*Equal Employment Act*) (1987), UU Penigkatan negara yang mengalami pertumbuhan Pekerjaan (*Action Employment Promotion*) dan Rehabilitasi industri yang sangat cepat, *Promotion*) dan Rehabilitasi mengandalkan pertumbuhan dari Kemampuan Bekerja bagi kaum cacat program ekspor, yang dinobatkan oleh (*Vocational Rehabilitation for the Disable*) IMF, World Bank dan CIA. (1990) (Pelayanan Kebudayaan dan

Awal pembangunan di Korea Informasi Korea, Kementerian Budaya, Selatan di tahun 1960, terdapat jumlah Olahraga dan Pariwisata, 2008:112). tenaga kerja penduduk yang bekerja di

Kemudian, di tahun 1990-an, berkembang seperti Sri Lanka, dalam rangka menangani masalah Mongolia, Rusia, Cina, Vietnam dan pengangguran, pemerintah kembali hadir mengeluarkan beberapa peraturan penting, termasuk UU Asuransi Ketenagakerjaan (*Employment Insurance Act*) (1993), UU Kebijakan Ketenagakerjaan Dasar (*Basic Employment Policy Act*) (1995) dan UU Peningkatan Pelatihan Kejuruan (*Vocational Training Promotion Act*) (1997). Keberhasilan ini tentunya dipengaruhi langkah cepat pemerintah Korea Selatan untuk segera mereformasi regulasi dan kebijakan yang diperlukan masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan yang begitu pesat di Korea Selatan, tentunya juga dipengaruhi sinergitas antar lembaga pemerintah, serta dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah dihadirkan. Penguatan regulasi, selalu melihat konteks dan tantangan yang dihadapi rakyat dari masa ke-masa.

Filosofi Saemaul Undong Tradisional

Di abad ke-21, *Saemaul Undong* muncul menjadi sebuah gerakan global menyebar hingga negara-negara

Kongo. Namun, perlu dimaknai bahwa Saemaul Undong di abad-21 memiliki perbedaan dengan Saemaul Undong tradisional era Park Chung-Hee. Gambaran konkrit pradigma, latar belakang dan kebijakan yang dilakukan Saemaul Undong tradisional tentu menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dasar filosofis dari signifikansi *Saemaul Undong* Tradisional, terdiri dari lima ide pokok; Pertama, di dasari gerakan pokok untuk keluar dari kemiskinan absolut. Kedua, didasari reformasi spiritual yang kondusif untuk mengaktifkan upaya modernisasi dengan target kesetaraan dengan pembangunan masyarakat global, Ketiga, suatu gerakan yang diupayakan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bangkit bersama dari keterpurukan sebagai dampak peperangan dunia ke-2. Keempat, mengutamakan pembangunan masyarakat lokal dengan agrikultural. Kelima, menekankan etika dan moral berdasarkan prinsip; "*Durae - kelompok kerjasama petani*",

“Hyangyak - kesepakatan untuk mandiri dan tidak berperilaku buruk”, “Pumassi - sepakat bekerja bergiliran.” (Kyungwon University Saemaul Academy, 2008: 11-17)

Pemikiran Park Chung Hee juga sangat melekat di dalam realisasi Saemaul Undong Tradisional, Sebagaimana dikutip dari Doktrin Pemimpin Presiden Park Chung Hee (1961: 18) dikutip dari (Kyungwon University Saemaul Academy, 2008):

“Pemimpin saat ini tidak boleh menjadi pemimpin otoriter atau kelompok istimewa yang mengatur orang banyak, akan tetapi pemimpin merupakan tokoh yang berbagi kebahagiaan dan bersama-sama mengatasi kesulitan dengan masyarakat biasa dengan memiliki takdir bersama yang memihak dan bersahabat dengan masyarakat.”

Nilai modernisasi tanah air dan upaya persahabatan menjadi ciri dari gerakan Saemaul Undong ini. Mengingat rencana pembangunan 5 tahun di tahun 1960-an membuat modernisasi Korea Selatan mengakibatkan disparitas desa dan kota. Sehingga, upaya membangun desa menjadi pilihan berikutnya yang perlu diprioritaskan di Korea Selatan.

Metode Perealisasian Saemaul Undong Era Park Chung Hee

Di dalam perealisasian Saemaul Undong, tahun 1970-an diawali dengan analisis akademis oleh para ilmuwan dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat pertanian berbasis kerjasama dan gotong royong. Kemudian, terdapat 10 prioritas program yang dijalankan di awal-awal pelaksanaan program; 1. Penghijauan pegunungan di sekitar desa, 2. Perluasan jalan masuk desa, 3. Perbaikan aliran air di dekat desa, 4. Pembuatan kompos desa, 5. Pembuatan fasilitas penyimpanan air, 6. Perawatan dan pembuatan sumur bor, 7. Perawatan jalur pembuangan limbah, 8. Penggalian sumur umum, 9. Pembuatan tempat pencucian pakaian, 10. Pembasmian hama tikus di pedesaan. Semua program ini dijalankan bertahap dengan tiga prioritas penting; peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan masyarakat desa dan reformasi pola pikir masyarakat desa.

Struktur kelembagaan yang mejalankan Program Saemaul Undong tradisional Korea Selatan digagas dari

pusat, dimulai dari Presiden, berkembang dengan ditopang regulasi kemudian diteruskan Menteri dalam perundang-undangan yang negeri yang dilaksanakan wakil mendukung masyarakat.

menteri atau dewan pelaksana yang ditentukan kementerian. Kemudian, pelaksana sekaligus pengawas program diteruskan oleh gubernur sampai walikota yang disebut sebagai Dewan Regional di tingkat Provinsi dan Kota. Kemudian, struktur hirarkis yang lebih rendah selanjutnya dijalankan oleh Dewan Regional yang lebih kecil sampai kepada Dewan lokal (desa) dan kelompok-kelompok kemasyarakatan di dalam desa. Setiap struktur hirarkis pelaksana program memiliki anggota kelompok 15-30 orang untuk mengawasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di tingkat desa.

Pasca berakhirnya Kepemimpinan Park Chung Hee, Program Saemaul Undong tetap berjalan namun berubah pola menjadi bottom-up berdasarkan inisiatif dari masyarakat desa itu sendiri, mengingat kuatnya faktor spiritualitas, ideologi dan semangat gotong-royong yang telah ditanamkan pada masyarakat hingga akhirnya modernisasi di Korea Selatan

KESIMPULAN

Langkah pembangunan desa sesuai UU tentang Desa No.6 tahun 2014 memang memberikan ruang yang cukup besar bagi Desa, untuk melakukan pembangunannya sendiri. Dengan peluang memetakan potensi yang dimiliki oleh warga desa. Melalui studi komparatif meniru pembangunan *Saemaul Undong* di Korea Selatan tentu sangat dimungkinkan terdapat relevansi yang dapat diterapkan, tidak hanya sekadar bentuk/pola birokrasi pemerintahan, namun dari aspek politik pembangunan di Korea Selatan juga tentunya dapat diterapkan di berbagai desa di Indonesia secara lebih terperinci dan konkret. Hal itu akan menjadi kajian yang menarik untuk diteliti dalam penelitian berikutnya.

Meskipun demikian, jika menelaah situasi yang terdapat dalam perjalanan program *Saemaul Undong* di Korea Selatan era Park Chung-Hee, persamaan yang bisa dirasionalisasi peneliti untuk mengkaji desa sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014 yakni,

bahwa; kedua model pembangunan pengolahan sawah, *entrepreneurship*, desa memiliki persamaan yaitu; 1.) pemanfaatan lingkungan dan lain-lain. Kedua desa dibangun berdasarkan sebegini. Pemberdayaan menjadi rentang waktu perencanaan langkah awal sebelum program di desa berdasarkan suatu periode tertentu. Di

Indonesia dikenal dengan RPJMDesa Selain itu, peran serta dan RKP. 2) Kedua pembangunan desa masyarakat dalam pembangunan desa dengan kedua model tersebut diatas, bisa dimaksimalkan dalam sama-sama mengupayakan produk musyawarah rembung desa, unggulan desa, dan. 3.) Kedua desa mengaktifkan organisasi memiliki persamaan untuk kemasyarakatan di desa seperti Rukun mengupayakan partisipasi masyarakat Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dalam pembangunan. Namun Pembinaan Kesejahteraan Keluarga demikian, program Saemaul Undong (PKK), Gapoktan, Karang Taruna di masa Park Chung Hee lebih top- (KARTAR), Lembaga Pemberdayaan down mengingat karakteristik Masyarakat (LPM), Lembaga Adat dan pemimpin yang lebih militeristik dan lainnya dalam pembangunan karena keadaan Korea Selatan kala itu yang sekadar berperan pasif, menerima lebih mudah diorganisir akibat kebijakan dari pemerintah desa keterpurukan pasca perang. sehingga produktifitas desa menjadi

Namun demikian, tetap terdapat terhambat. beberapa opsi yang bisa menjadi saran Kemudian, rencana dalam pembangunan desa di pembangunan dibuat bertahap dekan Indonesia, yakni; perlunya memulai mengutamakan program prioritas perencanaan pembangunan desa yang sebaiknya lebih dahulu menjadi dengan mengawali perencanaan fokus pembangunan di daerah/desa pembangunan dengan pemberdayaan- sehingga dengan potensi yang dimiliki pemberdayaan seperti; pelatihan desa bisa mandiri serta berdikari. pengolahan hasil pertanian, processing **DAFTAR PUSTAKA** dan pemasaran, pengolahan limbah Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik pertanian bagi Gapoktan, pelatihan Indonesia 2016*. Hal. 10-11.

- Badan Pusat Statistik., (2018) Diakses dari:
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/perse-ntase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> pada 17-1-2019.
- Hermansyah.A., (2016). Dalam *Govt should replicate S. Korea's village movement: Economist*
<https://www.thejakartapost.com/news/2016/10/21/govt-should-replicate-s-koreas-village-movement-economist.html> diakses pada 17 Januari 2019.
- Huseini, M., (2015). *Saemaul Undong, Semua Berawal dari Desa*. Harian Sindo.
- Kusuma, H., (2019). Dalam *Apa Bedanya Dana Kelurahan dengan Dana Desa?*. Detik.com. Di akses dari:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4274022/apa-bedanya-dana-kelurahan-dengan-dana-desa> diakses pada 17 Januari 2019.
- Kyungwon University Saemaul Academy. (2008). *Korea Selatan. Panduan Saemaul Undong pada Abad ke-21*.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2014/09/22/044706326/Korea.Negeri.yang.Berlari.Kencang.dari.Puing.Perang>. pada 18 Januari 2019.
- Supanto, F., (2016). *Model Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Agro Wisata sebagai Penyangga Ekonomi Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru: Studi pada Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*, Prosiding Seminar Nasional FEB UNEJ tahun 2016, hlm 508 (PDF).
- Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1
- Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 79 dan 80
- Undang-Undang tentang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 87
- Widyatama, B., (2018). *Saemaul Undong, Gaya Korsel Bangun Desa yang Bisa Dicontoh Indonesia*. Di akses dari
<https://m.jawapos.com/internasional/13/02/2018/saemaul-undong-gaya-korsel-bangun-desa-yang-bisa-dicontoh-indonesia/> pada 17 Januari 2019.
- Olahraga dan Pariwisata. *Fakta-fakta tentang Korea*, hal 112.
- Pelayanan Kebudayaan dan Informasi Korea. (2008). Kementrian Budaya,
- Sunarwa B., & Hamzirwan, (2014) dalam *Korea Negeri yang Berlari Kencang dalam Puing Perang* diakses

